



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Farid Setiawan Al Turid Bin Kimen |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun /1 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Sumberbendo RT/RW : 01/06 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pencari Tokek |

Terdakwa Farid Setiawan Al Turid Bin Kimen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID SETIAWAN als TURID bin KIMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARID SETIAWAN als TURID bin KIMEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 866876059532222/866876059532230.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa FARID SETIAWAN als TURID bin KIMEN, pada hari Jumat, tanggal tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.15 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pabrik PT. PEI HAI IWI yang beralamat di Jl Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "*Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa berawal dari waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas Terdakwa FARID SETIAWAN als TURID bin KIMEN membeli Pil LL kepada Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE (dilakukan peuntutan secara terpisah) di sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah $\frac{1}{2}$ box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Biasanya tersangka ketika membeli datang ke rumah Saksi. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE Dsn. Sumber penganten Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul jam 13.00 wib Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi ALI MUSTOFA sebanyak 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bawa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat minum miras dan menkonsumsi narkoba jenis Pil LL. Selanjutnya sekitar jam pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.15 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH dan Saksi BENI EMZY ALIF (yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jogoroto) dan beberapa anggota lainnya lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil LL 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10 warna hitam imei : 866876059532222/ 866876059532230 sim: 089687102628. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu Terdakwa hanya berlatar pendidikan SMK (tamat), serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
- Bawa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03334/ NOF/ 2022 Tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MOH FICKY FAHRUDIN als. TOLE, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil doubel L
- Bawa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.15, bertempat di Pabrik PT. PEI HAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWI yang beralamat di Jl Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dirumah Terdakwa.

- Bawa barang bukti yang didapat yakni berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,(dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596 keseluruhan Saksi sembunyikan di dalam kamar Saksi sendiri.
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.30 wib di rumah Saksi di Dsn. Sumber penganten RT/RW 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya datang dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan karena diduga Saksi telah mengedarkan Pil LL kepada salah satu teman Saksi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dan ditemukan barang bukti Pil LL.
- Bawa Saksi menjual/mengedarkan pil double L selain kepada Terdakwa juga kepada teman-teman Saksi, sedangkan yang lainnya Saksi lupa satu persatunya ;
- Bawa Saksi menjual pil double L kepada Terdakwa terakhir pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 18.00 wib, di rumah Terdakwa.
- Bawa Saksi menjual/mengedarkan pil double L kepada Terdakwa, terakhir sebanyak $\frac{1}{2}$ Box berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bawa caranya sama yaitu pertama pelanggan menghubungi Saksi lewat HP terkadang lewat kemudian Mesenger, Whastapp menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu Saksi suruh datang kerumah Saksi atau tempat lain yang Saksi tentukan kemudian setelah ketemu Saksi langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya.
- Bawa Saksi menjual/mengedarkan pil double L kepada Terdakwa sudah sering kali sampai Saksi tidak ingat.
- Bawa Saksi juga mengkonsumsi Pil LL tersebut dan reaksi menkonsumsi setelah badan terasa ringan tenggorokan kering.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengedarkan pil double berjalan sekitar delapan bulan sekitar bulan Juli 2021.
- Bawa Saksi mengerti kalau mengkonsumsi, mengedarkan pil double L dilarang pemerintah/melanggar hukum ;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya dalam jurusan apoteker.
- Bawa Saksi tidak memiliki surat ijin edar ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MOCH ARIS ARDIANSYAH, S.H., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan, bersama-sama dengan AIPTU AGUS DWI PRASETYO, SH, BRIPKA FEBRIAN ROHMAT S, S.H dan BRIPKA BENI EMZY ALIF ;
- Bawa yang berhasil Saksi amankan adalah Sdr. ALI MUSTOFA ;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan pada, hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 00.15 wib, di dalam rumah Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang.
- Bawa barang bukti yang ditemukan dari tangan Sdr. ALI MUSTOFA, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) Butir Pil LL.
- Bawa Saksi temukan didalam saku celana Sdr. ALI MUSTOFA.
- Bawa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut Milik Sdr. ALI MUSTOFA ;
- Bawa ALI MUSTOFA mendapatkan pil LL itu dari membeli pada Terdakwa ;
- Bawa awalnya dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat minum miras dan menkonsumsi narkoba jenis Pil LL. selanjutnya hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekira jam 00.15 wib, petugas melakukan penggeledahan pada salah satu rumah di Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang dan berhasil menangkap Sdr. ALI MUSTOFA, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip, 3 klip berisi 2 (dua) butir Pil LL didalam saku celana ALI MUSTOFA
- Bawa menurut keterangannya, Terdakwa mengedarkan pil double L selain kepada ALI MUSTOFA dan ANGGA juga KONEM dan yang lain sudah lupa..

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli hanya dengan pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bawa caranya ialah ketika teman tersangka ingin membeli Pil LL biasanya menghubungi tersangka terlebih dahulu baik secara langsung maupun lewat telepon. Setelah menyampaikan jumlah barang yang akan dibeli selanjutnya tersangka menemui pembeli dan uang diterima oleh tersangka dan barang langsung diserahkan kepada pembeli.
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE yang mana membeli pertama sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 2 box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bawa awalnya Saksi bilang kepada Terdakwa melalui WA bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE memberitahu tersangka bila barang sudah ada dan tersangka disuruh ambil di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE. Ketika bertemu uang tersangka serahkan dan bersamaan barang diterima.
- Bawa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- Bawa selama ini Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah mengedarkan pil doubel L
- Bawa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.15 wib bertempat di Pabrik PT. PEI HAI IWI yang beralamat di Jl Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bekerja pencari tokek ;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tersangka ALI MUSTOFA • 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL; • 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL; • 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL; • 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam; • 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 866876059532222/866876059532230;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L selain kepada ALI MUSTOFA dan ANGGA juga KONEM dan yang lain sudah lupa..
 - Bahwa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli hanya dengan pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Bahwa caranya ialah ketika teman Terdakwa ingin membeli Pil LL biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu baik secara langsung maupun lewat telepon. Setelah menyampaikan jumlah barang yang akan dibeli selanjutnya Terdakwa menemui pembeli dan uang Terdakwa terima dan barang langsung diserahkan kepada pembeli.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE yang mana membeli pertama sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 2 box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bilang kepada Terdakwa melalui WA bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE memberitahu Terdakwa bila barang sudah ada dan tersangka disuruh ambil di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE. Ketika bertemu uang Terdakwa serahkan dan bersamaan barang diterima.
 - Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 866876059532222/866876059532230;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03334/ NOF/ 2022 Tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah obat keras jenis LL.;
- Bawa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.15 wib bertempat di Pabrik PT. PEI HAI IW yang beralamat di Jl Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL; dari tersangka ALI MUSTOFA • 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL; • 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL; • 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL; • 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam; • 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 866876059532222/866876059532230;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa mengedarkan pil double L selain kepada ALI MUSTOFA dan ANGGA juga KONEM dan yang lain sudah lupa..
- Bawa benar Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli hanya dengan pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana caranya ialah ketika teman Terdakwa ingin membeli Pil LL biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu baik secara langsung maupun lewat telepon. Setelah menyampaikan jumlah barang yang akan dibeli selanjutnya Terdakwa menemui pembeli dan uang Terdakwa terima dan barang langsung diserahkan kepada pembeli.
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE yang mana membeli pertama sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 2 box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bawa benar awalnya MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bilang kepada Terdakwa melalui WA bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE memberitahu Terdakwa bila barang sudah ada dan tersangka disuruh ambil di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE. Ketika bertemu uang Terdakwa serahkan dan bersamaan barang diterima.
- Bawa benar Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembuni-sembuni.
- Bawa benar selama ini Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker ;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03334/ NOF/ 2022 Tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;
- Bawa benar Terdakwa belum dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;
2. Unsur "**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**";
3. Unsur "**Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **FARID SETIAWAN als TURID bin KIMEN** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakini sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila membuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (Vos).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak dinginkannya terjadi (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.15 wib bertempat di Pabrik PT. PEI HAI IWI yang beralamat di Jl Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL; dari tersangka ALI MUSTOFA • 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL; • 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL; • 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL; • 1 (satu) bekas bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Magnum warna hitam; • 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 86687605953222/866876059532230 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menjual pil dobel L tersebut yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE yang mana membeli pertama sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 2 box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli hanya dengan pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara ketika teman Terdakwa ingin membeli Pil LL biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu baik secara langsung maupun lewat telepon. Setelah menyampaikan jumlah barang yang akan dibeli selanjutnya Terdakwa menemui pembeli dan uang Terdakwa terima dan barang langsung diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada ALI MUSTOFA dan ANGGA juga KONEM dan yang lainnya dimana Terdakwa sudah lupa..

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti mengedarkan Pil Double L dilarang pemerintah/ melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembuni-sembuni dan dalam mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03334/ NOF/ 2022 Tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat menjual atau mengedarkan pil double L tidak mempuayi surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemberar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini, dapat dijatuahkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL;

Karena merupakan barang kejahatan, maka barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam.

Karena merupakan barang yang mendukung barang kejahatan, maka barang bukti ini haruslah pula dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 866876059532222/866876059532230.

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FARID SETIAWAN als TURID bin KIMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu”**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Plastik klip berisi @10 (sepuluh) dengan total 20 (dua puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- 1 (satu) plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil LL;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 10 warna hitam dengan No. HP 0896871025628, No IMEI 866876059532222/866876059532230.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.